

**PERIODE  
APRIL 2024 –  
SEPTEMBER  
2024**

# **LAPORAN RENCANA KINERJA AGEN PERUBAHAN**

**Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos**



**PENGADILAN NEGERI**

**KABUPATEN KEDIRI**

**JALAN PAMENAN NO. 60 ,  
NGASEM, KEDIRI**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung program pemerintah guna terwujudnya Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berupaya untuk melakukan penataan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam menerapkan nilai-nilai organisasi yang dituangkan dalam

8 (delapan) nilai Mahkamah Agung, hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Perubahan pada pola pikir dan budaya kerja ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang bersih. Salah satu faktor penting dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah peran pimpinan sebagai contoh nyata yang dapat diteladani oleh seluruh anggota dalam organisasi tersebut. Perilaku pimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dapat memudahkan usaha dalam merubah perilaku anggotanya. Selain unsur pimpinan, diperlukan juga beberapa orang atau individu dalam organisasi yang berperan sebagai penggerak perubahan yang disebut dengan Agen Perubahan (*Agent of Change*). Agen Perubahan bertanggung jawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan peran, tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menetapkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 309/KPN/SK.OT.1.3/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

#### B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pemilihan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
4. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di Lingkungan Pemerintah;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku IV tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
7. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 1389/DJU/SK/KP.02.1/2021 tentang Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan satuan kerja yang berada dibawahnya;

### **C. TUJUAN**

Rencana Kerja Agen Perubahan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibuat secara berkala dimaksudkan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka reformasi birokrasi. Sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan hasil kerja (kinerja) setiap pejabat dan pegawai untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

### **D. TARGET**

Tercapainya peran dan tugas Agen Perubahan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 309/KPN/SK.OT.1.3/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan agen perubahan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

**BAB II**  
**PROGRAM KERJA AGEN**  
**PERUBAHAN**

**A. PROFIL AGEN PERUBAHAN**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri melalui surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 309/KPN/SK.OT.1.3/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 menunjuk dan mengangkat agen perubahan yaitu :



**Nama** : Yofa Nisa Kurnia Sari, S.Sos  
**NIP** : 199511122022032014  
**Jabatan** : Analis Perencanaan,  
Evaluasi dan Pelaporan  
**SK. Agen Perubahan** : 309/KPN/SK.OT.1.3/III/2024

**Program Agen Perubahan :**

- Sebagai Katalis : Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan
- Sebagai Penggerak Perubahan
  - a. Tertib dalam pengisian absensi, baik presensi online maupun presensi manual
  - b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan;
  - c. Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu.
  - d. Melaksanakan 5R sebelum meninggalkan kantor
- Sebagai Pemberi Solusi
  - a. Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin.
  - b. Membantu pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi.
- Sebagai Mediator : Memperlancar proses informasi agar dapat diterima dengan baik oleh pegawai
- Sebagai Penghubung
  - a. Menampung aspirasi/pendapat pegawai dan menghubungkan komunikasi antara pegawai.
  - b. Menghubungkan antar sub bagian dalam pelaksanaan kerjasama.

## **B. PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN**

Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain:

- a. Spesifik,  
yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
- b. Terukur,  
yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c. Logis,  
yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d. Periode waktu.  
yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

Adapun peran dan tugas agen perubahan dalam adalah sebagai berikut:

1. Katalis  
Berperan untuk meyakinkan pegawai yang ada di lingkungan kerjanya tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan).
2. Pemberi solusi  
Berperan sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di lingkungan satuan kerjanya yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir.
3. Penggerak Perubahan  
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
4. Mediator  
Berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam (internal) dan pihak di luar (eksternal) terkait.
5. Penghubung  
Berperan sebagai penghubung antara pegawai yang ada di lingkungan kerjanya, pemilik sumber daya atau pembuat kebijakan dan masyarakat.

**PROGRAM KERJA AGEN PERUBAHAN  
PERIODE APRIL – SEPTEMBER 2024**

No	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu	Ket
1.	Sebagai Katalis	Dalam keseharian berperan aktif menunjukkan dalam menegakkan aturan: a. Tertib dalam pengisian absensi, baik presensi online maupun presensi manual b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; c. Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu. d. Melaksanakan 5R sebelum meninggalkan kantor	1 Thn	1 April 2024 – 30 Sept 2024	
2.	Sebagai Penggerak Perubahan	a. Tertib dalam pengisian absensi, baik presensi online maupun presensi manual b. Menggunakan pakaian/seragam sesuai ketentuan; c. Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu. d. Melaksanakan 5R sebelum meninggalkan kantor	1 Thn	1 April 2024 – 30 Sept 2024	
3.	Sebagai Pemberi Solusi	c. Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin. d. Membantu pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi.	1 Thn	1 April 2024 – 30 Sept 2024	
4.	Sebagai Mediator	Memperlancar proses informasi agar dapat diterima dengan baik oleh pegawai	1 Thn	1 April 2024 – 30 Sept 2024	
5.	Sebagai Penghubung	c. Menampung aspirasi/pendapat pegawai dan menghubungkan komunikasi antara pegawai. d. Menghubungkan antar sub bagian dalam pelaksanaan kerjasama.	1 Thn	1 April 2024 – 30 Sept 2024	

### **C. RENCANA AKSI KERJA AGEN PERUBAHAN**

Dari program kerja diatas, agar tugas Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya, maka agen perubahan menyusun rencana tindak secara konkret yang memuat kriteria program perubahan yaitu :

- Mendorong pencapaian kinerja utama
- Mendorong penguatan integritas serta mengatasi isu strategis
- Mendorong peningkatan kualitas layanan bagi pengguna layanan

Agen perubahan dituntut untuk inovatif dalam melayani dan menjaga hubungan baik antar sehingga dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan lebih baik. Inovasi yang menjadi program kerja Agen Perubahan adalah Aplikasi E-Sakip yang bertujuan untuk pengumpulan data capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri setiap bulannya. Berikut rencana aksi agen perubahan periode April 2024 – September 2024.

**Rencana Aksi Kerja Agen Perubahan**  
**Periode April Tahun 2024 sampai dengan September Tahun 2024**

No.	Inovasi Perubahan	Perubahan yang ingin dicapai			Rencana Tindak		Keterangan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Waktu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merancang aplikasi E-SAKIP yang berfungsi untuk pengumpulan dan memonitoring capaian kinerja bulanan	Masing-masing Bagian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan aplikasi E-Sakip untuk memudahkan pengumpulan data capaian kinerja</li> <li>• Penerapan aplikasi E-Sakip untuk memonitoring progres capaian kinerja per bulan</li> </ul>	6 Bulan (Apr 2023 – Sept 2024)	a. merancang aplikasi E-Sakip b. melakukan ujicoba Aplikasi E-Sakip c. Melakukan sosialisasi E-Sakip d. Memonitoring pengisian E-Sakip oleh masing masing bagian	a. Dilaksanakan setiap awal bulan b. Dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja	

### BAB III

### PENUTUPAN

Demikian Rencana Kerja Agen Perubahan Periode April 2024 – September 2024 ini dibuat dan disusun. Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dari pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga program kerja agen perubahan dapat tersusun. Semua dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM). Selain itu kami berharap pula, supaya dengan adanya program kerja dari agen perubahan ini dapat membantu meningkatkan kualitas Pelayanan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kediri, 22 April 2024

Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri



ASEP ROSWARA, SH.,MH

Agen Perubahan

YOFA NISA KURNIA SARI, S.SOS

**DOKUMENTASI SOSIALISASI  
RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN**

